



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 768 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 768 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Shinta Candra Dewi	Perempuan	Brubuh	Sekretaris
2	Akhmad Sholikhin	Laki-Laki	Brubuh	Staf Sekretariat
3	Saiful Arifin	Laki-Laki	Brubuh	Staf Sekretariat
4	Vike Khoirul Afifah	Perempuan	Dawung	Sekretaris
5	Beni Setiawan	Laki-Laki	Dawung	Staf Sekretariat
6	Sukadi	Laki-Laki	Dawung	Staf Sekretariat
7	Suyanto	Laki-Laki	Girimulyo	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
8	Januri	Laki-Laki	Girimulyo	Staf Sekretariat
9	Supriati	Perempuan	Girimulyo	Staf Sekretariat
10	Choierudin	Laki-Laki	Jaten	Sekretaris
11	Usman Hadi	Laki-Laki	Jaten	Staf Sekretariat
12	Lilik Nyuwana	Perempuan	Jaten	Staf Sekretariat
13	Joko Setiawan	Laki-Laki	Jogorogo	Sekretaris
14	Budi Maryono	Laki-Laki	Jogorogo	Staf Sekretariat
15	Defi Prasetyo Utomo	Laki-Laki	Jogorogo	Staf Sekretariat
16	Rahmat Budi Satrio	Laki-Laki	Kletekan	Sekretaris
17	Sugeng Riyadi	Laki-Laki	Kletekan	Staf Sekretariat
18	Agus Rudiana	Laki-Laki	Kletekan	Staf Sekretariat
19	Mahmud Diaudin	Laki-Laki	Macanan	Sekretaris
20	Khoirus Shodiq Anshori	Laki-Laki	Macanan	Staf Sekretariat
21	Lutfi Anjarwati	Perempuan	Macanan	Staf Sekretariat
22	Sulistiyono	Laki-Laki	Ngrayudan	Sekretaris
23	Lestari	Perempuan	Ngrayudan	Staf Sekretariat
24	Heri Prasetyo	Laki-Laki	Ngrayudan	Staf Sekretariat
25	Mohammad Ngabdulloh	Laki-Laki	Soco	Sekretaris
26	Yudi Nugroho	Laki-Laki	Soco	Staf Sekretariat
27	Mohamat Saifudin	Laki-Laki	Soco	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
28	Yudy Warih Suka	Laki-Laki	Talang	Sekretaris
29	Dzul Fakor	Laki-Laki	Talang	Staf Sekretariat
30	Rosid Fatoni	Laki-Laki	Talang	Staf Sekretariat
31	Reo Putra Adiwijaya	Laki-Laki	Tanjungsari	Sekretaris
32	Fungki Yudianto	Laki-Laki	Tanjungsari	Staf Sekretariat
33	Muh Mustaqim	Laki-Laki	Tanjungsari	Staf Sekretariat
34	Sugianto	Laki-Laki	Umbulrejo	Sekretaris
35	Agus Suprayitno	Laki-Laki	Umbulrejo	Staf Sekretariat
36	Yuswantoro	Laki-Laki	Umbulrejo	Staf Sekretariat

Ngawi, 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo